



**AKTA PERDAMAIAN (VAN DADING)**

**Nomor 2349/Pdt.G/2023/PA.JB**

Pada hari ini Sabtu, tanggal 4 November 2023, telah dibuat Akta Perdamaian (Acte van Dading), oleh dan antara:

**XX**, Laki-laki, Islam, Umur 39 tahun, xxxxxxxxxx beralamat di xxx, Jakarta Barat.

Selaku Tergugat, selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK PERTAMA**

**XX**, Perempuan, Islam, Umur 34 tahun, Mengurus Rumah Tangga, beralamat di xx, Jakarta Barat.

Selaku Penggugat, selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selanjutnya disebut sebagai "**PARA PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama merupakan Tergugat dan Pihak Kedua adalah Penggugat, dalam perkara perdata "**GUGATAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (GONO GINI)**" dengan Nomor perkara No. 2349/Pdt.G/2023/PA.JB, tanggal 26 Juli 2023 di Pengadilan Agama Jakarta Barat.
2. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengakui memiliki harta bersama sebagaimana yang tersebut dalam Gugatan dengan Nomor perkara No. 2349/Pdt.G/2023/PA. JB, tanggal 26 Juli 2023 di Pengadilan Agama Jakarta Barat.
3. Bahwa berdasarkan nasihat Majelis Hakim Para Pihak menyadari dan telah sepakat untuk mengakhiri perselisihan dalam perkara perdata "**GUGATAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (GONO GINI)**" dengan Nomor perkara No. 2349/Pdt.G/2023/PA.JB, tanggal 26 Juli 2023 di Pengadilan Agama Jakarta Barat secara mufakat melalui perdamaian (*van dading*).

Untuk maksud tersebut, Para Pihak sepakat mengatur ketentuan-ketentuan perdamaian sebagai berikut:

**Pasal 1**



Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengakhiri perselisihan dalam perkara perdata No. 2349/Pdt.G/2023/PA.JB, tanggal 26 Juli 2023 di Pengadilan Agama Jakarta Barat terkait "**GUGATAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (GONO GINI)**" dengan penyelesaian secara damai (van dading) dan dituangkan dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat.

**Pasal 2**

Bahwa berdasarkan Gugatan Pembagian Harta Bersama yang diajukan oleh Pihak Kedua, Pihak Pertama dan Pihak Kedua memiliki Harta Bersama yang belum dibagi sebagai berikut :

A. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 08485/xxxxx atas nama Xx (Penggugat) luas 55 m2 yang terletak di xx, Jakarta Barat dengan batas-batas:

- Timur : Tanah bangunan Milik PT. Kemasindo Pratama Jaya
- Barat : Jalan / Gang Reformasi
- Selatan : Tanah dan Bangunan Milik Tuan Ramlan
- Utara : Aset Tanah Bangunan SHM No.08484/xxxxx atas nama Xx (Penggugat)

B. Sebidang Tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya berdasarkan sertifikat hak Milik Nomor 08484/xxxxx atas nama Xx (penggugat) luas 96 m2 yang terletak di xxx, Jakarta Barat dengan batas-batas:

- Timur : Tanah bangunan Milik PT. Kemasindo Pratama Jaya
- Barat : Jalan / Gang Reformasi
- Selatan : Aset Tanah Bangunan SHM No 08484/xxxxx atas nama Xx (Penggugat)
- Utara : Aset Tanah Bangunan Milik Nyonya Susanti

C. Sebagian tanah berikut tempat usaha berdiri di atasnya, atas nama Xx (Tergugat), luas 135 M2 berupa Bengkel grafir dengan nama Jaya Karya Mandiri terletak di xx, dengan batas-batas:

- Timur : Jalan Mandor Imang



- Barat : Aset tanah dan bangunan Milik PT Dinakara Putra
- Selatan : Aset tanah dan bangunan Milik PT Dinakara Putra
- Utara : Aset Tanah dan Bangunan Gereja HKBP Tegal Alur

D. Sebagian tanah berdiri diatasnya pabrik plastik berdasarkan AJB No: 868/2019 atas nama Xx (Tergugat) luas 500 m2 dengan Nama Xx dengan alamat di xx Atas nama Xx luas tanah 500 M2 dengan batas-batas:

- Timur : Tanah Milik Haji Ma'ruf
- Barat : Tanah Kosong
- Selatan : Jalan Gaga Rawa Kompeni
- Utara : Tanah Milik Tuan Joko

E. Asset-Asset Bengkel Grafir Jaya Karya Mandiri di dalamnya terdapat aset-aset berupa:

- 2 unit mesin EDM
- 4 unit mesin Miling
- 3 unit mesin CNC
- 1 unit mesin kompresor
- 2 unit mesin grafir manual
- 6 unit mesin CNC Grafir
- 6 unit Computer

F. Asset-Asset pabrik plastic Arto Moro Jaya Plastik di dalamnya terdapat Asset-Asset berupa:

- 9 unit mesin injek
- 2 unit mesin giling
- 2 unit mesin bahan
- 1 unit mesin CNC
- 7 unit komputer

G. Tempat usaha di daerah senin Jakarta Pusat dengan nama Lancer Klise untuk bangunan masih ngontrak yang di dalamnya terdapat aset aset berupa:

- Mesin untuk pembuatan klise
- 1 unit Computer



H. 1 unit kendaraan mobil yaitu mobil Toyota Calya No Polisi B 2382 BKU atas nama Xx;

I. 1 unit Motor yaitu Yamaha Nmax dengan No Polisi B 4679 BUZ atas nama Xx;

J. 1 unit Genio atas nama Xx;

K. Kendaraan di bengkel grafir

- 2 unit motor Vario dengan Plat Nomor B 4362 BVS dan B 5098

BAX

- 1 unit motor Honda Beat dengan Plat Nomor B 5089 BAX

- motor Yamaha Mio

L. Kendaraan di pabrik Plastik

- 2 unit Truk box

- Motor Honda Scoopy atas nama Xx

- Motor Honda Vario

- 2 unit motor Supra

M. Kendaraan di Laner Klise senen Jakarta Pusat

- motor Vario

- motor supra

### Pasal 3

1. Bahwa agar terwujud perdamaian antara Para Pihak, maka Pihak Pertama bersedia dan sepakat untuk membagi dan memberikan Harta Bersama kepada Pihak Kedua.

2. Bahwa adapun Harta Bersama yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak kedua adalah sebagai berikut:

A. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 08485/xxxxx atas nama Xx (Penggugat) luas 55 m2 yang terletak di xx, Jakarta Barat dengan batas-batas:

- Timur : Tanah bangunan Milik PT. Kemasindo Pratama Jaya
- Barat : Jalan / Gang Reformasi
- Selatan : Tanah dan Bangunan Milik Tuan Ramlan



- Utara : Aset Tanah Bangunan SHM No 08484/xxxxx atas nama Xx (Penggugat)

B. Sebidang Tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya berdasarkan sertifikat hak Milik Nomor 08484/xxxxx atas nama Xx (penggugat) luas 96 m2 yang terletak di xx, Jakarta barat dengan batas-batas:

- Timur : Tanah bangunan Milik PT. Kemasindo Pratama Jaya

- Barat : Jalan / Gang Reformasi

- Selatan : Aset Tanah Bangunan SHM No 08484/xxxxx atas nama Xx (Penggugat)

- Utara : Aset Tanah Bangunan Milik Nyonya Susanti

C. 1 unit motor Honda Genio atas nama Xx.

D. 1 unit kendaraan mobil yaitu mobil Toyota Calya No Polisi B 2382 BKU atas nama Xx;

E. Uang senilai Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan kepada Pihak Kedua setelah penandatanganan Akta Perdamaian Ini. Adapun cara dan mekanisme pembayaran adalah sebagai berikut:

- Pada saat penandatanganan perdamaian Pihak Pertama menyerahkan Cek dari Bank BRI senilai Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah), yang jatuh tempo pada tanggal 06 November 2023. Adapun sisa pembayarannya senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) diberikan 4 (empat) lembar Cek dari Bank BRI masing-masing senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) per bulan selama empat bulan jatuh tempo tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan 6 Maret 2024.

#### **Pasal 4**

1. Bahwa adapun harta yang tidak secara tegas disebut dan tidak termasuk dalam Pasal 3 ayat 2 huruf A, B, C, D dan E adalah harta milik Pihak Pertama.
2. Bahwa terhadap harta benda yang tidak termasuk dalam Pasal 2 Akta Perdamaian ini Para Pihak setuju dan sepakat harta tersebut secara tegas adalah milik Pihak Pertama.



3. Bahwa pihak pertama tanpa persetujuan pihak kedua dapat mengalihkan dan memindahtangankan harta benda lainnya tanpa persetujuan pihak kedua;

## **Pasal 5**

1. Bahwa para pihak setuju dan sepakat setelah penandatanganan akta perdamaian ini tidak akan saling mengajukan klaim, tuntutan, gugatan, permohonan, laporan atau langkah –langkah hukum dalam bentuk apapun baik secara pidana maupun perdata dengan maksud kepemilikan masing-masing pihak yang secara tegas telah disepakati dalam Akta Perdamaian ini;
2. Bahwa Para Pihak Sepakat untuk saling menyerahkan asli dari sertifikat bukti kepemilikan tanah dan atau bukti kepemilikan atas benda bergerak lainnya sesuai pembagian yang disepakati.
3. Bahwa penyerahan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 akan diterangkan dan dilaksanakan melalui berita acara serah terima yang ditandatangani Para pihak.
4. Bahwa setelah ditandatangani Akta Perdamaian ini Para Pihak telah melepaskan segala bentuk hak dan kewajiban, tunggakan-tunggakan yang telah dan atau akan timbul dikemudian hari.

## **Pasal 6**

Bahwa Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua memberi kuasa kepada Pihak Pertama, baik bersama-sama ataupun sendiri – sendiri untuk mengurus penukaran, pelepasan hak, pengalihan, penjualan dan proses balik nama sebagian maupun seluruh harta yang telah dengan tegas dibagi sebagaimana termasuk dalam Pasal 3 dan 4 Akta Perdamaian ini.

## **Pasal 7**

1. Perjanjian perdamaian ini dibuat dan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Sifatnya mengikat dan dapat diberlakukan secara tegas terhadap Para Pihak.
3. Merupakan kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.
4. Berdasarkan Pasal 1858 KUHPerdata memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan akhir suatu Pengadilan.





**Pasal 8**

1. Para Pihak sepakat dan menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan Perjanjian Perdamaian ini dan hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak.
2. Para Pihak telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari Perjanjian Perdamaian ini, maka dari itu Para Pihak menandatangani Perjanjian Perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun.
3. Apabila salah satu Pihak melakukan Cidera Janji (wanprestasi) maka Pihak lainnya dapat mengajukan Permohonan Eksekusi kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Demikian Akta Perdamaian (*van dading*) ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak sebagai kesepakatan untuk mengakhiri perselisihan antara Para Pihak atas perkara perdata perkara No. 2349/Pdt.G/2023/PA.JB tanggal 26 Juli 2023 pada Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Setelah isi Akta Perdamaian tersebut dibacakan pada Penggugat dan Tergugat, para pihak menerima dan menyetujui perdamaian tersebut, dengan penambahan di depan persidangan, sebagai berikut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**PUTUSAN**

**Nomor 2349/Pdt.G/2023/PA.JB**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

**XX**, NIK.xx, Lahir di Madiun, 25 September 1989, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di xx, Kota Jakarta Barat, xxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili



hukum di tempat kuasanya yang bernama Saepudin Juhri, S.H. dan Rekan, Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Hukum "JUHRI & CO Consellor & Attorney at Law", Beralamat di Prabu Residence Blok B No.7 RT.003 RW.005, Bedahan, Sawangan, Kota Depok, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 Juli 2023, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 525/SK/2023/PA.JB tanggal 7 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**XX**, Lahir di Grobogan, 2 September 1984, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Agama Islam, Beralamat di xx, Kota Jakarta Barat, xxx xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di tempat kuasanya yang bernama Zulfikar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Husnul Arifin, S.H., & Rekan (Advocaates & Legal Consultans), beralamat di Jalan Kebon Dua Ratus RT.004 RW.006, xxxxx, xxxxxxxxxx, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 Agustus 2023, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Barat, Nomor 590/SK/2023/PA.JB tanggal 31 Agustus 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, Nomor 2349/Pdt.G/2023/PA.JB. tanggal 26 Juli 2023, telah mengajukan gugatan harta bersama (Gono Gini) terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing hadir di persidangan;



Bahwa sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, terhadap para pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh Mediator bersertifikat bernama Dr. Sulhan S.Pd., S.H., M.Si., M.Kn. dan atas laporan Mediator tertanggal 25 September 2023 bahwa mediasi tentang Pembagian harta bersama (gono gini) dinyatakan tidak berhasil/gagal;

Bahwa berdasarkan nasehat dan arahan Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat menyadari dan telah sepakat untuk mengakhiri perselisihan dalam perkara Gugatan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) secara mufakat melalui perdamaian (*van dading*);

Bahwa Penggugat, dan Tergugat telah bersepakat menyelesaikan sengketa harta bersama secara perdamaian dan telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian (*Akta van Dading*) tertanggal 4 November 2023 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

Bahwa, di muka persidangan Penggugat dan Tergugat menyatakan terkait dengan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa harta bersama (Gono Gini) sebagaimana tersebut diatas, secara tegas Penggugat dan Tergugat menolak pemeriksaan setempat tersebut dan kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) bersedia menanggung segala akibat hukumnya;

Bahwa Tergugat telah melengkapi obyek perkara tersebut dengan Bukti surat-surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat (Xx) Nomor NIK.xx tanggal 2 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai yang aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode bukti T.1;
2. Fotokopi PUTUSAN Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1686/Pdt.G/2023/PA.JB. tanggal 26 Juni 2023, atas nama Xx (Penggugat) dan Xx (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai yang aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode T.2;
3. Fotokopi AKTA CERAI atas nama Xx dan Xx, Nomor 1503/AC/2023/PA.JB tanggal 13 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta



Barat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai yang aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode T.3;

4. Fotokopi AKTA PERDAMAIAN (*Akte Van Dading*) yang ditandatangani oleh XX sebagai pihak Pertama dan XX sebagai pihak kedua dan para saksi, tertanggal 4 November 2023 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai yang aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode T.4;

5. Fotokopi BERITA ACARA SERAH TERIMA yang ditandatangani Xx sebagai Pihak pertama dan Xx sebagai Pihak kedua, tanggal 4 November 2023, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai yang aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode T.5.

6. a) *Print out screenshot*, copy dari copy Penggugat dan Tergugat sedang menandatangani Akta perdamaian tanggal 4 November 2023, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai yang aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode T.6a;

6b). *Print out screenshot* copy dari copy Penggugat dan Tergugat sedang menandatangani Akta Perdamaian, tanggal 4 November 2023, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai yang aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode T.6b;

6c). *Print out screenshot*, copy dari copy Penggugat dan Tergugat sedang menandatangani Akta Perdamaian, tanggal 4 November 2023, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai yang aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode T.6c;

6d). *Print out screenshot* copy dari copy Penggugat dan Tergugat sedang menandatangani Akta Perdamaian, tanggal 4 November 2023, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai yang aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode T.6d;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (copy dari copy) tidak diperlihatkan aslinya, Nomor 7040/xxxxx atas nama Xx (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Jakarta Barat, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode T.7;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (copy dari copy) tidak diperlihatkan aslinya, Nomor 3711/xxxxx atas nama Xx (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Jakarta Barat, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode T.8;
9. Fotokopi Kendaraan Bermotor BPKB (copy dari copy) tidak diperlihatkan aslinya atas nama Xx NOPOL B 5737 BEK yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya tanggal 19 Agustus 2019 bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode T.9;
10. Fotokopi Kendaraan Bermotor BPKB (copy dari copy) tidak diperlihatkan aslinya atas nama Xx NOPOL B 4679 BVZ yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya tanggal 26 Januari 2022 bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode T.10;
11. a) Fotokopi Cek (copy dari copy) tidak diperlihatkan aslinya atas nama Xx yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK. tanggal 6 November 2023 bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode T.11a;  
11b). Fotokopi Cek (copy dari copy) tidak diperlihatkan aslinya atas nama Xx yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK.tanggal 06 Desember 2023 bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode T.11b  
11c). Fotokopi Cek (copy dari copy) tidak diperlihatkan aslinya atas nama Xx yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK.tanggal 06 Januari 2024 bermaterai cukup dan kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode T.11c.  
11d). Fotokopi Cek (copy dari copy) tidak diperlihatkan aslinya atas nama Xx yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK.tanggal 06 Februari 2024 bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode T.11d.  
11e). Fotokopi Cek (copy dari copy) tidak diperlihatkan aslinya atas nama Xx yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK.tanggal 06 Maret 2024 bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode T.11e.



12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (Xx) Nomor NIK.3173066509890012 tanggal 13 Januari 2012, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai yang aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode bukti T.12;

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (copy dari copy) tidak diperlihatkan aslinya Nomor 08484/xxxxx atas nama Xx (Penggugat), seluas 96 M2 terletak di Jln. Prepedan Gg. Reformasi Rt.001 Rw. 07, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Jakarta Barat, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode T.13;

14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (copy dari copy) tidak diperlihatkan aslinya Nomor 08485/xxxxx atas nama Xx (Penggugat), seluas 55 M2 terletak di Jln. Prepedan Gg. Reformasi Rt.001 Rw. 07, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Jakarta Barat, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode T.14;

15. Fotokopi Kendaraan Bermotor BPKB (copy dari copy) tidak diperlihatkan aslinya atas nama Erny Sussanti NOPOL B 5536 BBT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode T.15;

16. Fotokopi Kendaraan Bermotor BPKB (copy dari copy) tidak diperlihatkan aslinya atas nama Erny Sussanti NOPOL B 2382 BKU, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode T.16;

Bahwa selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, terhadap para pihak berperkara telah dilakukan mediasi dengan mediator bersertifikat bernama Dr. Sulhan S.Pd., S.H., M.Si., M.Kn. dan atas laporan Mediator tertanggal 25 September 2023 bahwa mediasi tentang Pembagian harta bersama (gono gini) dinyatakan tidak berhasil/gagal, namun atas saran dan nasehat dari Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat menyadari dan telah sepakat untuk mengakhiri perselisihan dalam perkara Gugatan Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) secara mufakat melalui perdamaian (*van Dading*);

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat menyelesaikan sengketa secara perdamaian, dan telah dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 4 November 2023, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, Tergugat telah menyampaikan bukti surat T-1 sampai dengan T- 16;

Menimbang, bahwa terkait dengan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa harta bersama (Gono Gini) sebagaimana tersebut di atas, secara tegas Penggugat dan Tergugat menolak pemeriksaan setempat tersebut dan kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) bersedia menanggung segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian dan para pihak berperkara telah membuat Surat Kesepakatan Bersama, maka sepatutnya para pihak dihukum untuk mentaati isi perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, yakni merupakan kesepakatan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, norma kesusilaan, ketertiban umum dan Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;



Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian (*Acte van Dading*) tertanggal 4 November 2023;
3. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp609.000,00 (Enam ratus sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari **Senin**, tanggal **8 Januari 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Jumadilakhir 1445 Hijriah**, oleh Drs. Sayuti, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I., dan Agus Faisal Yusuf, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hamim Naf'an, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Tergugat diluar hadirnya Penggugat.

**Ketua Majelis,**

Ttd

**Drs. Sayuti, S.H., M.H.**



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.

Agus Faisal Yusuf, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hamim Naf'an, S.H.I.

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 75.000,00
Perkara		
3. Biaya Panggilan	:	Rp464.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp609.000,00</b>

(Enam ratus sembilan ribu rupiah).